

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh, diantara orang-orang agama islam untuk menegakan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan agama dilaksanakan pada Peradilan Agama pada tingkat banding, sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negeri tertinggi.

Sebagaimana sesuai dengan pasal 28 Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yaitu hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka atas dasar itulah hakim sebagai penegak keadilan terhadap masyarakat yang mencari keadilan yang seadil-adilnya.

Melihat fenomena sekarang di masyarakat banyak yang terjadi yang tidak diharapkan oleh semua orang yang membina rumah tangga yang bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawadah warrohmah*, tetapi semua itu tidak ada yang bisa menolaknya kalau sudah terjadi perkecokan di keluarga yang sudah tidak bisa lagi disatukan untuk membina rumah tangga yang bahagia, yang sudah cukup alasan-alasan terjadi perceraian, untuk diajukan ke Pengadilan Agama seperti perkara No 773/Pdt G/2001/PA Sbg.

Berdasarkan hal tersebut maka perkara perceraian karena talak, merupakan salah satu perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama apabila terjadi perselisihan dalam keluarga seperti perkara No 773/Pdt G/2001/ PA Sbg, tertanggal 29 Agustus tahun 2001, merupakan salah satu perkara cerai talak yaitu mahar bagi isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul*, perkara ini di ajukan oleh seorang suami yang bernama berinisyal KFA bin DS yang berumur 19 tahun selanjutnya sebagai pemohon, dengan isterinya yang bernama berinisyal RHW binti ES berumur 19 tahun selanjutnya sebagai termohon. (Putusan perkara No 773/Pdt G/2001/PA Sbg)

Adapun munculnya perkara ini berawal dari masalah sebagai berikut, pada tanggal 23 Juni 2001 mereka telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama No 393/43/VI, tertanggal 23 Juni 2001 rumah tangga mereka itu dari awalnya juga memang tidak rukun dan tidak harmonis. Adapun ketidakrukunan dan ketidakharmonisannya itu di karenakan pernikahan tersebut dilatarbelakangi oleh unsur keterpaksaan dimana KFA menikahi RHW karena diancam oleh pihak RHW, karena KFA telah melakukan hubungan intim dengan RHW sebelum menikah dan pada akhirnya RHW hamil, lalu kandungannya digugurkan. (Putusan Perkara No 733/Pdt G/2001/PA Sbg)

Perlu diketahui bahwa setelah terjadinya RHW hamil sampai melaksanakan akad nikah mereka, hubungan mereka tidak pernah rukun dan bahkan sering terjadi perselisihan, sehingga setelah berjalan selama kurang lebih 3 hari dari pernikahan mereka perselisihan itu semakin memuncak, dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dibina kembali dengan baik, sehingga antara suami isteri tersebut setelah melangsungkan akad pernikahan, suami dan dari pihak suaminya langsung pulang

ketika berakhir acara akad tersebut langsung meninggalkan tempat, kemudian mereka tidak satu rumah pisah tidur dan pisah makan, tidak selayaknya suami isteri, mereka itu di tempat orang tuanya masing-masing (Salinan Putusan No 773/Pdt G/2001/PA Sbg)

Sebelumnya dari rencana akad pernikahan tersebut sudah ada rencana dari awalnya untuk cerai ke pengadilan Agama Subang, bahkan sebelumnya juga si isteri tersebut disuruh oleh suaminya untuk menandatangani surat kuasa yang isinya surat talak jauh sebelumnya pernikahan di laksanakan, karena si suami beralasan tidak mau menikah sebelum tamat kuliah, tetapi dari pihak isteri memaksa kepada KFA untuk di minta pertanggungjawabannya, lama kelamaan KFA menerimanya untuk menikah asalkan setelah akad nikah langsung cerai ke Pengadilan Agama Subang, terus RHW menerimanya asalkan setelah dicerai minta uang jaminan kepada suaminya untuk biaya hidup dan biaya perkuliahan selama 5 tahun sebanyak 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), tapi hakim Pengadilan Agama Subang menolaknya karena selama pernikahan mereka belum pernah bercampur layaknya suami isteri, walaupun baru berjalan selama kurang lebih 3 hari, karena rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, maka suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Subang, agar berkenan memeriksa dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Subang.
3. Menetapkan perkara menurut hukum



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No 773/Pdt G/2001/PA Sbg, tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobala al-dukhul* ?
2. Bagaiman Metode *Istinbatal-ahkam* yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam Putusan No 773/ Pdt G/2001/PA Sbg tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul* ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Perkawinan Islam Indonesia, terhadap Putusan Pengadilan Agama Subang No 773/Pdt G/ PA Sbg, tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul* ?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Dasar dan Pertimbangam Hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No 773/Pdt G/2001/PA Sbg, tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul*
2. Untuk mengatahui Metode *Istinbat al-ahkam* yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang terhadap Putusan No 773/ Pdt G/2001/PA Sbg tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul*.

3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Perkawinan Islam Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Agama Subang No 773/Pdt G/ PA Sbg, tentang isteri yang diceraikan dalam keadaan *qobla al-dukhul*.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis, secara teoritis untuk mengembangkan ilmu agama islam khususnya di bidang perkawinan dan perceraian serta pranata sosial, dan secara praktis berguna untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh hakim pengadilan Agama Subang dalam merumuskan kebijaksanaan, dan berguna untuk mengembangkan profesi di bidang Pengadilan Agama, terutama bagi profesi hakim dan panitera sebagai penegak keadilan dan kebenaran dan memutuskan suatu perkara perceraian.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Agar kita tidak termasuk kelompok yang di benci Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus menempatkan talak pada posisi terakhir ketika tidak ada pilihan yang lain, oleh karena itu kita diharuskan melewati prosedur yang diajarkan Islam, tahapan-tahapan yang di gariskan oleh pembuat syariat itu. Al Quran cukup memberikan tuntutan panjang berliku-liku, suatu indikasi bahwa syariat ini mempunyai komitmen yang tinggi bahwa perkawinan berlangsung sekali untuk selamanya, oleh karena itu hanya karena hal sulit dihindari saja, institusi ini boleh di akhiri (Rahmat Hakim, 2002:150).

Para ulama mazhab sepakat bahwa apabila akad dilaksanakan dengan menyebut mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan seksual dan kholwat (bagi yang mengakuinya), maka gugurlah sebagian mahar, tetapi bila

akad tersebut di laksanakan tanpa menyebut mahar, maka si wanita tidak memperoleh apapun kecuali mutah. Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 236-237.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا  
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ  
 تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ  
 يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا  
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka yang sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mutah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang berbuat kebajikan.

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isteri mu itu memaafkan atau di maafkan oleh orang yang mengang ikatan nikah, dan memaafkan kamu itu lebih dekat kepada taqwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Soenarjo dkk, 2000 :30)

Kalau suami belum membayar apapun kepada si wanita tersebut, maka kepadanya diharuskan membayar mahar, kalau dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut, kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila



mahar tersebut sudah ada, dan separuh dari penggantian yang senilai dari mahar tersebut manakala mahar yang dulu diberikannya telah habis.

Menurut Syafi'i, Imamiah, dan Maliki berpendapat bahwa wanita tersebut memperoleh separuh mahar yang telah di tentukan sesudah akad, sementara itu dari Al Mughni yang bermazhab Hambali, di sebutkan bahwa wanita tersebut memperoleh separuh yang telah di tetapkan sesudah akad, dan tidak mendapat mutah (sekedar pemberian) (Muhammad Jamad Mughniyah, 1996:375)

Dalam bidayatul mujtahid Syafi'I, Jumhur Ulama berpendapat bahwa mutah diwajibkan untuk setiap isteri yang dicerai manakala memutuskan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali jika isteri yang telah ditetapkan uang maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Abu Hanifah beralasan dengan Firman Allah. QS Al-Ahzab: 49.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرِّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnkan nya, maka berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (Soenarjo dkk,2000:338)

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 (1) dinyatakan bahwa suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah di tentukan dalam akad nikah, demikian pula dinyatakan dalam Hukum Perkawinan Islam

yang terdapat dalam pasal 60 ayat (2) yaitu kalau suami menceraikan isterinya sebelum bersetubuh maka hanya wajib membayar seperdua maskawin yang telah ditentukan (Mahmud Yunus, 1986:85)

Pernyataan di atas ternyata ada kontradiktif dengan salah satu kasus seorang laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan dengan seorang perempuan yang melakukan hubungan intim di luar nikah, kemudian setelah terjadi hubungan intim perempuan tersebut hamil, lalu hamilnya digugurkan. Setelah KFA dan RHW tersebut melakukan akad nikah sama sekali tidak pernah melakukan hubungan intim lagi kemudian pihak suami mengajukan permohonan izin cerai ke Pengadilan Agama Subang, dan disana terjadi perceraian di Pengadilan Agama Subang.

Perceraian tersebut diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama Subang dengan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak dengan alasan-alasannya, sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 (f) , PP no 9 tahun 1975, pasal 16 No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu karena suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi pertengkaran tersebut sudah merembet kepada perselisihan antara kedua orang tua masing-masing, maka alasan tersebut dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan talak atau cerai gugat.

Perselisihan tersebut sebenarnya di mulai sejak menjelang pernikahan, si laki-laki yang belum siap untuk berumah tangga dipaksa oleh kenyataan telah hamilnya RHW tersebut untuk meminta pertanggungjawaban kepada KFA yang telah



menghamilinya itu, kemudian KFA tersebut menerimanya dengan terpaksa kemudian mereka menikahlah dengan dasar keterpaksaan, kemudian ketika berlangsungnya akad pernikahan tiba-tiba si perempuan tersebut meminta uang sebanyak 30.000.000 00 (tiga puluh juta), sedangkan si laki-laki tersebut hanya siap memberikan uang maskawin sebanyak 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak membawa yang lain-lainnya. Sehingga pada saat itu suasana akad nikah yang sedang berlangsung tersebut menjadi tegang lama-kelamaan terjadilah pertengkaran mulut hingga acara akad nikah tersebut bubar dengan tanpa wajar.

Permohonan izin untuk mengikrarkan talak yang diajukan suami tersebut di persidangan Pengadilan Agama subang di dalam rekonsensi si isteri menuntut balik kepada suaminya untuk membayar ganti rugi sebesar 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) karena dirinya telah di hamili merasa dipermalukan dan merasa di perlecehkan oleh suaminya.


Selanjutnya dalam jawaban rekonsensi tersebut si suami menuntut agar si isteri mengembalikan setengah mahar yang telah di berikannya sewaktu akad nikah dengan alasan selama berlangsungnya pernikahan antara pasangan suami isteri, isteri ini tidak pernah hubungan intim (tidak bersetubuh), namun si isteri tidak mau mengembalikan setengah mahar yang telah di berikan oleh suaminya sebagaimana yang telah di tuntutan ketika akad.

Selanjutnya dalam pertimbangan majlis hakim mengenai rekonsensi, bahwa terhadap keinginan pemohon agar dapat mengambil dari setengah maskawin yang pernah di berikan, maka hal ini majlis hakim berpendapat bahwa walaupun pemohon belum

dukhul dengan termohon setelah menikah, akan tetapi berhubungan tidak dukhulnya bukan karena termohon tidak mau dan juga termohon tidak nusuz, namun dalam pertimbangan ini majlis hakim berpendapat dalam berijtihadnya yaitu maka layaknnya apabila maskawin yang telah diberikan dari pemohon kepada termohon tidaklah diambil kembali setengahnya oleh pemohon. Dengan dibayarnya maskawin oleh pemohon kepada termohon maka pemohon telah menunaikan kewajibannya kepada termohon. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat (1) yaitu isteri yang diceraikan dalam keadaan *qobla dukhul* si suami berkewajiban membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan ketika akad.

Sebagai jawaban dari pertikaian antara pemohon (suami) dengan termohon (isteri) maka majlis hakim Pengadilan Agama Subang harus memutuskan keputusan yang seadil-adilnya, sehingga akhirnya menjatuhkan Putusan No773/Pdt G/2001 /Sbg, tertanggal 29 Agustus 2001 yang di antara isi putusan tersebut menjelaskan bahwa mahar tetap menjadi hak isteri seluruhnya, karena beralasan bahwa si isteri tidak enggan bercampur dengan suaminya padahal sebelum menikah laki-laki dan perempuan tersebut telah berhubungan intim, dan juga si isteri tidak nusuz. Dari penemuan tersebut sementara majlis hakim Pengadilan Agama Subang telah melakukan ijtihad terhadap kedudukan isteri yang di ceraikan dalam keadaan *qobla al-dukhul*.

### Skema Kerangka Berpikir



Keterangan :   
 —————> Hubungan pengaruh langsung  
 —————> Hubungan Pengaruh tak langsung  
 - - - - -> Hubungan fungsional

Menurut Cik Hasan Bisri (2003:45-46), pada dasarnya keputusan pengadilan itu meliputi unsur : (1) Sumber hukum tertulis, (2) sumber hukum tidak tertulis, (3) Hukum tertulis, (4) Hukum tidak tertulis, (5) Perkara (legacase) dan keputusan pengadilan, untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

1. Sumber hukum tidak tertulis antara lain Al Quran dan Hadist, secara keseluruhan merupakan perwujudan hukum Allah SWT. Bagi Makhlnya dan sebagai sebagai sumber hukum yang memiliki hubungan fungsional dengan sumber hukum tertulis yang diciptakan oleh pembuat undang-undang atau instansi pemerintah, dan atas kuasanya undang-undang membentuk peraturan hukum yang berlaku umum.



2. Hukum tertulis antara lain kaidah hukum, maksud kaidah-kaidah yang bersifat *kulli* yang di ambil dari *dail-dalil kulli* dan maksud-maksud *syara'* menetapkan pada hukum mukalaf serta memahami dari rahasia tasyri', dan hikmah-hikmahnya selain itu, hukum tertulis merupakan pangkat untuk memeahami sumber hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan peranan sosial sebagai pelaksanaan dari hukum tidak tertulis.
3. Putusan pengadilan yang dapat di hasilkan dari kaidah hukum dan pendapat Fuqoha yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis dengan melalui pemeriksaan perkara sebelumnya dan menggunakan satu metode tertentu.

Dengan berdasarkan mahar bagi isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul*, pada *Al Quran*, *hadist*, *kaidah hukum*, pendapat fuqoha serta pemeriksaan perkara terlebih dahulu, pengadilan Agama Subang memberikan kesimpulan terhadap perkkara No773/Pdt G/2001/PA Sbg tentang mahar bagi isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul* ini, seharusnya tidak di berikan seluruhnya mahar tersebut, tetapi dalam putusan mejlis hakim bahwa mahar tersebut berhak semuanya menjadi milik si isteri tersebut, karena dengan alasan bukan si isteri yang tidak mau bersetubuh melainkan si suaminya yang enggan bersetubuh dengan isterinya.

#### **E. Langkah-langkah penelitian**

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan masalah yang aktual dan terjadi dalam masyarakat, seperti yang terjadi di pengadilan Agama Subang dalam salinan putusan Pengadilan Agama Subang perkara No 773/Pdt G/2001/PA Sbg, tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul*.

## 2. Tehnik Penelitian

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

- a. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data di peroleh langsung dari Pengadilan Agama Subang berupa dokumentasi resmi, berkas putusan pengadilan Agama Subang no 773/Pdt G/2001/PA Sbg tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukkul*.
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam hal ini adalah merupakan hukum dan menghubungkan ketentuan normatif yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
- c. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden, dalam hal ini penulis berkomunikasi langsung dengan majlis hakim pengadilan Agama Subang yang menangani perkara no 773/Pdt G/2001/ PA SBg.

## 3. Penentuan Sumber Data

Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan Pengadilan Agama Subang No 773/Pdt G/2001/PA Sbg, tentang isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukkul*.
- b. Majlis Hakim dan panitera Penagdilan Agama Subang yang memutus perkara tersebut yakni Drs. Ahrum Hoerudin SH selaku hakim ketua, Drs. Ruslan Abd Gani, dan Dra Hj. Euis Kartika yang masing-masing sebagai hakim anggota, serta Drs. Yadi Kusmayadi sebagai panitera pengganti.
- c. Buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah pokok dalam penelitian tersebut.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah

- a. Duduk perkara, dasar dan pertimbangan hukum, dan amar putusan majlis hukum pengadilan Agama Subang dalam memutus perkara No. 773/Pdt G/2001/PA Sbg. tentang isteri yang diceraikan dalam keadaan *qobla al-dukhul*.
- b. Proses pemeriksaan sampai penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap para pihak tersebut yang berperkara.
- c. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Subang tahun 2005 termasuk di dalamnya perkara yang diputus, diterima di Pengadilan Agama Subang.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul oleh penulis akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, menganalisis dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian.